



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor: PUT / 34-K / PM.II- 10 / AD / VI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SETIAWAN
Pangkat/Nrp : Pratu / 3102067000882
Jabatan : Ta BAKpan 4 Ru 1 Ton III Ki B
Kesatuan : Yonif 410/ Alugoro Korem 073 /
Makutarama
Tempat / tanggal lahir : Blora, 8 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 410/Alugoro Blora.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 11 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Yonif 410/Alugoro selaku anjum, Nomor: Kep/022/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 diperpanjang penahanannya ke-1 Tmt. 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan perpanjangan penahanan dari Danrem 073/MKT selaku Papera Nomor : kep/027/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan dibebaskan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan keputusan Danrem 073/MKT selaku Papera Nomor Kep/007/I/2010 tanggal 20 Januari 2010.

Pegadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/018/IV/2010 tanggal 12 April 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 34 / IV / 2010 tanggal 20 April 2010.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 36/PM.II- 10/AD/ V /2010 tanggal 3 Mei 2010.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/36/PM.II- 10/AD/ V /2010, tanggal 3 Mei 2010
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Sak

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 34 / IV / 2010 tanggal 20 April 2010 Di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong dengan masa tahanan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy, STNK, Nopol K-2206- KE A.n. pemilik Iwan Susena warna biru silver, alamat Jln. Veteran RT. 05/04 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bangle, Kec. Blora, Kab. Blora.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol K-5370-YE, A.n. Pemilik Agung Widodo warna hitam, alamat Ds. Tambaksari RT.01/03 Blora.
- 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman barang buki kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-5370-YE, warna hitam dan sepeda motor honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE warna putih biru (biru silver)
- 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barbuk berupa letter T diketahui dan ditanda tangani oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pasi Idik A.n. IGP. Hambali Kapten
Cpm/ NRP 515658 dan ditandatangani
oleh penyidik atas nama Gatot Hari
Santoso, Serma Nrp. 531758

- 4 (empat) foto barbuk Spm Honda
Supra X 125 Nopol K-2206-KB, warna
putih biru (biru silver)
- 3 (tiga) foto Barbuk Spm Suzuki
Shogun 125 warna hitam Nopol K
5370-YE

(Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara).

Barang- barang :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) potong jaket warna hijau
- 1 (satu) potong kaos warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat (Menetapkan a, b, dan c untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE, warna biru silver An. Iwan Susena (bon pinjam barang bukti, sesuai berita acara Barbuk pada hari Rabu tanggal 17-2-2010 yang ditandatangani oleh yang menerima Saksi-2 (Sdr. Bambang Pratikto)
- 1 (satu) unit sepeda motor



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Suzuki Shogun 125 Nopol K-5370- YE
warna hitam. An. Agung Widodo (Bon
pinjam Barbuk sesuai berita acara
Barbuk pada hari Rabu tanggal 17-2-
2010 yang ditandatangani oleh yang
menerima Saksi- 1 /Sdr. Lestiadi
Prabowo)
(Menetapkan poin d dan e untuk
dikembalikan kepada yang paling
berhak)

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp
10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
mengakui kesalahannya dan sangat menyesal
berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena
itu memohon supaya dijatuhkan pidana sering-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari sabtu tanggal Sembilan bulan Juli tahun 2000 Sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di jalan Gatot Subroto lorong IV ketua RT 01/ RW. 03 kel. Kauman Kec. Bloro, Kab. Bloro dan di tepi jalan Jendral Sudirman pertigaan pasar induk kota Bloro, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
Hukum”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara
sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk
menjadi anggota TNI- AD
pada tahun 2002 melalui
pendidikan secata di
Dodik Gombong Kodam IV
Diponegoro setelah lulus
pendidikan dilantik
dengan pangat Prada,
ketika kasus ini terjadi
Terdakwa berdinasi di
Yonif 410/Alugoro,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan pangkat Pratu/NRP
310206700 882.

- 2) Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar pukul 19.45 WIB, telah mengambil kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-2206- KB warna biru milik saksi- 2 (Sdr. Bambang Pratikno), setidak-tidaknya milik orang lain bukan milik Terdakwa yang disandarkan di depan rumah No. 63 Bp. H.Sarto di Jalan Gatot Subroto



12



lorong IV ketua RT
01/RW. 03 Kel. Kauman,
Kec. Bora, Kab. Bora
dengan cara merusak
kunci menggunakan letter
T yang dimasukkan ke
dalam lubang kunci
kontak lalu diputar ke
kanan, selanjutnya
kendaraan didorong
keluar dan dihidupkan
oleh Terdakwa, kemudian
dibawa pergi ke jalan
raya jurusan Bora-

Purwodadi dengan kecepatan tinggi lalu menuju ke
arah kota (ke timur) tanpa ijin pemilliknya.



13



3) Bahwa sesampainya di jalan Jenderal Sudirman Bora tepatnya di pertigaan jalan sebelah timur pasar induk Bora sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas antara mobil

Daihatsu Zebra Nopol S-1946-AA yang dikemudikan oleh saksi 8 (Sdr. Adi Maryono) dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE warna putih biru (biru silver) hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian korban kecelakaan lalu lintas yakni Terdakwa ditolong oleh seseorang yang membawa kendaraan spm Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE yaitu saksi 1 (Sdr Lestiadi Prabowo), lalu Terdakwa berdiri selesai ditolongnya oleh saksi 1 (Sdr. Lestiadi Prabowo) dan berjalan mendekati kendaraan saksi 1.



14



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 4) Bahwa kemudian dengan melawan hukum secara berturut turut dan berulang kali Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB dengan atas kehendak Terdakwa mengambil lagi kendaraan spm Suzuki Shogun 125 warna hitam Nopol K-5370- YE milik saksi 1 (Sdr. Lestiadi Prabowo), setidak- tidaknya milik orang lain dan juga bukan milik Terdakwa yang disandarkan/diparkirkan di tepi jalan Jenderal Sudirman pertigaan pasar induk kota Blora lalu kendaraan spm Suzuki



15



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Shogun tersebut didorong dan dinaiki meninggalkan tempat itu tanpa seijin pemiliknya dibawa ke arah selatan ke kampung Mlangsen- Bloro.

- 5) Bahwa setelah sepeda motor hasil curian tersebut diatas yang dibawa kabur lalu disandarkan di pagar depan rumah saksi 3 (Sdr. H. Jono Haryanto, S.Pd) di jalan Reksodiputro lorong Trisula Rt 05 Rw 02 Kel Mlangsen Kec. Bloro dan dilihatnya oleh saksi 3, sedangkan Terdakwa saat itu pergi ke suatu tempat sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Intan dengan maksud ganti pakaian untuk menghilangkan jejak dengan berpakaian atas warna putih dan celana pendek warna coklat sambil menghubungi saksi 5 (Pratu Ismanto) dan ketika itu saksi 5 tersebut melihat Terdakwa saat itu jalannya pincang seperti mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi tak lama kemudian sepeda motor Suzuki merk Shogun 125 warna hitam Nopol K-5370-YE telah diketemukan oleh saksi 7 (Sdr. Bripka Sulardi) dan lalu kendaraan tersebut dibawanya ke Polsek kota Blora sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

barang bukti demikian juga sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih biru (biru silver) Nopol K-2206-KE dibawa ke Polsek kota Blora sebagai barang bukti juga kasus pencurian milik saksi 2 (Sdr. Bambang Pratikno) dan barbuk selain sepeda motor tersebut diatas adalah jaket warna hijau, kaos warna hitam dan celana jean warna coklat dibawa dan disita sebagai barang bukti oleh saksi- 6 (Sdr. Brika Mohamad Mashadi) Polsek Kota Blora.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 6) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi 1 dan saksi 2 menderita kerugian materiil berupa masing-masing sarana sepeda motornya tidak dapat dipakai kerja atau setidak-tidaknya banyak mengeluarkan uang pada saat itu karena kedua sepeda motor tersebut disita sebagai barang bukti dalam kasus pencurian dan maupun para saksi korban mengalami kerugian immaterial berupa : dengan tidak dipakainya kedua kendaraan sepeda motor milik para saksi korban tersebut di atas, maka para saksi korban tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menggunakan sepeda motor untuk kegiatan operasional yang dilakukan dalam pekerjaan sebagai guru dan wiraswasta selanjutnya diantara para saksi korban yaitu saksi 1 (Sdr. Listiadi Prabowo) melaporkan peristiwa pencurian kendaraan sepeda motor yang pelakunya adalah anggota TNI AD (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 3 November 2009 di Denpom IV/3 Salatiga guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak



20



pidana : "Pencurian", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama : LESTIADI PRABOWO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gg. 4
Kel. Kauman RT.01 RW.03 Kec.
Kota Blora, Kab. Blora

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



22



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam Nopol K-5370 YE melihat ada kecelakaan lalu-lintas dipertigaan dekat pojok pasar Blora antara kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Agus Setiawan (Terdakwa) dengan kendaraan Daihatsu Zebra No. pol (lupa).

3. Bahwa kemudian Saksi berhenti dan menolong Terdakwa, setelah Terdakwa berdiri langsung mendekati motor Suzuki Shogun 125 warna hitam Nopol K-5370 YE milik Saksi-1 yang diparkir disekitar lokasi kecelakaan dalam keadaan mesin masih hidup langsung dibawa kabur ke arah utara (alun-alun Blora) oleh Terdakwa tanpa seijin



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Saksi membuat laporan ke Polsek Kota Polres Blora dan melihat sepeda motor Saksi dibawa oleh anggota Serse dan diperoleh informasi sepeda motor diambil oleh Pratu Agus Setiawan (Terdakwa) anggota Yonif- 410/Alg dan ditemukan di salah satu gang kel. Mlangseng di tempat rumah kost cewek pacar Terdakwa.

5. Bahwa sewaktu Saksi berada di kantor Polsek Kota Blora bertemu dengan Sdr. Bambang Pratikno (Saksi- 2) yang juga bertetangga beralamat Kel. Kauman RT 01 RW 03 Kec. Kota Blora Kab. Blora dan bercerita kepada Saksi, "Kalau kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya, saat dipakir di depan rumah Pak RT Sdr Sarto telah diambil orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24



dengan cara merusak kunci kontak tetapi saat itu Sdr. Bambang Pratikno belum tahu pelakunya,”

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama : BAMBANG PRATIKNO
Pekerjaan : Pns/Guru SMK-2 Blora
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 25 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Lorong IV/26 kel. Kauman RT. 01/RW.03 Kec. Kota, Kab.



25



Blora.

Pada pokoknya Saksi 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 19.45 WIB Saksi dengan mengemudikan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna putih biru Nopol K-2206 KB pergi ke rumah Sdr. Sarto Ketua Rt-03/03 Kauman untuk meminta surat pengantar membuat KTP anaknya.
3. Bahwa setelah selesai, Saksi hendak pulang tetapi terkejut karena sepeda motor yang diparkir didepan rumah Sdr. Sarto sudah tidak ada. Atas



26



saran Sdr. Sarto Saksi melapor ke anggota Polisi terdekat yaitu Sdr. Tris.

4. Bahwa setelah 10 menit melapor, Saksi mendapat informasi sepeda motor miliknya telah ditemukan karena mengalami kecelakaan di pertigaan pasar Blora namun karena di lokasi kecelakaan sudah tidak ada kemudian Saksi menuju Satlantas Polres Blora.
5. Bahwa sesampainya di Polres Blora, Saksi bertemu dengan tetangganya bernama Sdr. Listiadi (Saksi-1) bercerita telah kehilangan sepeda motornya jenis Shogun dan ternyata setelah dikroscek ternyata yang mengambil sepeda motor Saksi-1 pelakunya sama dengan yang mengambil sepeda motor Saksi yang kemudian mengalami kecelakaan di Pasar Induk Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek sepeda motor miliknya dan ternyata tempat kunci kontaknya rusak dibandrek dan dek/sayap sebelah kiri yang ada lampu richtingnya patah serta slebor depan sebelah kiri pecah.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan



28



Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Saksi 3

Nama : H. JONO HARYANTO,Spd.
Pekerjaan : Kepala SD Desa Jejeruk
Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 20 November
1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Reksodiputro
Lorong Trisula No. 3 RT 05/
RW 02 Kel. Mlangseng Kec.
Blora Kota Blora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa bulan juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi berada didepan rumahnya melihat ada sepeda motor melaju kencang melewati dan berhenti mendadak didepan rumah Saksi lalu sepeda motornya ditinggal sedangkan pengendaranya berjalan ke Barat belok kanan depan TK Trisula dalam keadaan pincang lalu Saksi mendekat ternyata sepeda motor yang diparkirkan adalah sepeda motor jenis Suzuki Shogun namun plat nomor polisi Saksi lupa, tidak lama kemudian Saksi didatangi seorang sambil bertanya, "kemana



30



yang bawa motor ini ?” Saksi menjawab, “Sudah pergi”, lalu saksi bertanya, “Bapak siapa ?” dijawab “Saya dari polisi”.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor Suzuki Shogun, hanya tahu seorang laki-laki berpakaian preman tetapi selain saksi yang mengetahui kejadian saat sepeda motor disandarkan depan rumah adalah tetangga Saksi yaitu Bapak Dasuki dan Bapak Setyo Edy .

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama : MUHAMAD LEKAN
Pangkat/NRP : Pratu/31030774990 883



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jabatan : Ta.bak pan-4 RU 1 TON-III Kipan- B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal : Arama Kipan- B Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 tetapi ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 17.30 WIB dimintai tolong oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda



Mega Pro milik Terdakwa untuk mengantar cari makan.

3. Bahwa sesampainya di perempatan lampu merah Blandono Kel. Kauman Kec. Kota Blora Terdakwa dengan berpakaian preman, atas kaos warna hitam putih, celana panjang warna coklat turun dari sepeda motor dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju GOR untuk vitnes.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, tahu pada tanggal 11 Juni 2009 setelah Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh staf 1 Yonif- 410/Alg. Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi- 5



33



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama : ISMANTO
Pangkat/NRP : Pratu
Jabatan : Tabakpan-3 Ru-1 Ton -II
Kipan- B
Kesatuan : Yonif/410/Alugoro
Tempat/tgl lahir : Grobogan, 17-2-1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B
Yonif/410/Alugoro Kab.
Blora.

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa sejak tahun 2003, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Saksi berada di barak remaja asrama Yonif/410/Alugoro telah ditelepon oleh Terdakwa untuk dimintai tolong agar menjemputnya di tempat kos-kosan pemandu karaoke Kafe Gaul di Blora.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menjemput dan sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di tempat kost- kosan
bertemu dan melihat
Terdakwa jalannya pincang.

4. Bahwa Saksi tidak
mengetahui apa penyebab
Terdakwa jalannya pincang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6

Nama : Mohamad Mashadi
Pangkat/NRP : Bripka/751333034
Jabatan : Anggota Babin Kamtibmas
Kesatuan : Polsek Kota Blora
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 3 November



36



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1975

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ki Soreng No.73
RT.02/RW.03 Kel. Karangjati,
Kec. Blora.

Pada pokoknya saksi- 6 menerangkan sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 sekira pukul 19.15 WIB Saksi mendapat telepon lewat telepon piket dari orang yang tidak dikenal menyampaikan tentang "Adanya pencurian motor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman Kec. Blora kota,"



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa atas laporan tersebut, Saksi bersama Bripka Didik Wahyono pergi menuju dan TKP, setelah selesai mengecek Saksi bersama Bripka Didik Wahyono kembali ke Polsek kota Blora dan dalam perjalanan mendapat informasi lagi, "Ada kecelakaan Lalin di pertigaan depan pasar Blora".
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Bripka Didik Wahyono kembali meluncur ke TKP kecelakaan Lalin di pertigaan depan pasar Blora, sesampainya di TKP mendengar cerita dari warga adanya kecelakaan antara Spm Honda Supra X 125 dengan mobil Zebra namun pengemudi sepeda motornya yang akan ditolong malah mengambil sepeda motor yang akan menolong yaitu jenis Suzuki Shogun.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat tilpon dari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bripka Trisula kalau sepeda motor Suzuki Shogun telah diteketeremukan di dekat TK Trisula Kel. Mranggen dan Saksi menuju lokasi sepeda motor mendapat informasi dari warga masyarakat kalau pengemudi sepeda motor Shogun telah masuk kerumah Sdri. Nunung setelah dicek dirumahnya ditemukan pakaian celana jeans warna coklat dengan bercak darah, kaos hitam dan jaket warna hijau lalu barang-barang tersebut diamankan di Polsek Kota sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi 7

Nama : Sulardi
Pangkat/NRP : Bripka/68010358



39



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jabatan : Anggota Satreskrim
Polres Blora
Kesatuan : Polres Blora
Tempat,tgl lahir : Blora, 28 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Riban Kauman
RT.03/RW.03 Kel.Blora, Kab.
Blora.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendengar informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40



masyarakat kalau ada Laka Lalin di pertigaan jalan pojok pasar Bloro, antara sepeda motor dengan mobil zebra dan sepeda motor milik orang yang menolong dibawa lari oleh orang yang mengalami Laka Lalin”.

3. Bahwa Saksi menuju lokasi dan diperoleh keterangan sepeda motor Shuzuki Shogun Nopol K-5370-YE yang dibawa lari kemudian saksi mencari dan setelah beberapa jam, sepeda motor yang dicari Saksi telah diketemukan di pagar sebelah kiri TK Trisula dengan kondisi kontak masih menempel serta knalpotnya tetap hangat, sedangkan pengendara sepeda motor menurut keterangan warga telah lari ke arah keluar jalan raya, lalu Saksi membawa sepeda Suzuki Shogun tersebut ke Polsek Kota Bloro diterima oleh Kanit Reskrim Polsek Kota- Bloro.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pengambilan sepeda motor Suzuki Shogun, tahu setelah diberitahu petugas Denpom Salatiga kalau mengambil adalah Pratu Agus Setiawan (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8

Nama	:	Adi Maryono
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tgl lahir	:	Blora, 23 Desember 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Desa Sumberejo RT.



42



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

05/RW. 01 Kec. Randu
Blatung, Kab. Blora

Pada pokoknya Saksi- 8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 19.45 WIB Saksi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zebra Nopol S-1946-AA pergi dari arah alun-alun Kota Blora berjalan pelan-pelan ke arah selatan dan sampai di pertigaan pasar Induk Blora, tiba-tiba ada sepeda jenis Honda Supra X 125 yang datangnya dari arah barat dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi turun dan ternyata orang yang menabrak Saksi sudah kabur dengan mengendarai sepeda motor yang berada di sekitar tempat kejadian jenis Suzuki Shogun warna hitam miliknya orang yang sedang membeli roti bakar di pinggir jalan dekat pertigaan pasar tersebut.
4. Bahwa Saksi melihat ciri-ciri dari pengendara sepeda motor yang menabrak badannya tinggi, langsing, rambut cepak dengan memakai jaket warna hitam, celana cokelat dan waktu itu celananya yang bawah sebelah kiri sobek, serta banyak darahnya dan kaki kirinya terkilir.

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut Terdakwa membenarkan semuanya



Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secata di Dodiktif Gombang Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu/NRP 310206700 882.

2. Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian preman atas warna hitam dan celana warna coklat bersama Pratu Muhamad Lekan (Saksi-4) menggunakan sepeda motor Honda Megapro Nopol H-2165-HS milik Terdakwa mencari makan di daerah



45



Kauman Blora, selesai makan Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi- 4 ke jalan jurusan Purwodadi, sesampainya di Kauman Terdakwa minta diturunkan di salah satu gang sedangkan Saksi- 4 pulang.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk gang dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru yang diparkir disamping rumah lalu Terdakwa mengambil kunci letter T dimasukkan ke lubang kunci kontak kemudian diputar kekanan dan mesin sepeda motor Terdakwa hidupkan dibawa

Kabur ke arah jurusan Blora – Purwodadi sesampainya di pertigaan depan pasar Blora Terdakwa menuju arah Selatan (Randublatung) tetapi tiba-tiba dari arah berlawanan utara datang kendaraan Daihatsu Zebra karena masing-masing tidak dapat menguasai kendaraannya maka



46



terjadi tabrakan, Terdakwa terjatuh.

4. Bahwa bersamaan dengan itu datang seseorang menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam memarkirkan dipinggir jalan dengan mesin hidup mendekati untuk menolong Terdakwa tetapi Terdakwa berdiri dan langsung lari menuju sepeda milik orang yang akan menolong langsung dibawa kabur menuju arah Selatan kampung Mlangsen, sesampainya di tempat kost Sdri. Intan sepeda motornya diparkirkan 10 meter dari tempat kost lalu Terdakwa ganti pakaian (kaos warna putih dan celana pendek untuk menghilangkan jejak) sambil menilpon Pratu Ismanto (Saksi- 5) minta dijemput, kurang lebih 10 menit Saksi- 5 datang menjemput Terdakwa dan langsung menuju Asrama Yonif- 10/Alg.

5. Bahwa Terdakwa memperoleh kunci leter T dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

temannya bernama Sdr. Gondrong yang diperoleh saat makan dengan Saksi- 5 .

6. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan maksud akan dijual ke daerah Pati untuk memperoleh uang.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan yang dialami Terdakwa, Terdakwa mengalami pergelangan kaki kiri retak.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy, STNK, Nopol K-



48



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2206- KE A.n. pemilik Iwan Susena warna biru silver, alamat Jln. Veteran RT. 05/04 Kel. Bangkle, Kec. Bora, Kab. Bora.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol K-5370-YE, A.n. Pemilik Agung Widodo warna hitam, alamat Ds. Tambaksari RT.01/03 Bora.
- 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman barang buki kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-5370-YE, warna hitam dan sepeda motor honda Supra X 125 Nopol K-2206- KE warna putih biru (biru silver)
- 1 (satu) lembar berita acara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ditemukan barbuk berupa letter T diketahui dan ditanda tangani oleh Pasi Idik A.n. IGP. Hambali Kapten Cpm/ NRP 515658 dan ditandatangani oleh penyidik atas nama Gatot Hari Santoso, Serma Nrp. 531758

- 4 (empat) foto barbuk Spm Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KB, warna putih biru (biru silver)
- 3 (tiga) foto Barbuk Spm Suzuki Shogun 125 warna hitam Nopol K 5370- YE

Barang- barang :

- 1 (satu) potong jaket warna hijau
- 1 (satu) potong kaos warna hijau



50



- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE, warna biru silver An. Iwan Susena (bon pinjam barang bukti, sesuai berita acara Barbuk pada hari Rabu tanggal 17-2-2010 yang ditandatangani oleh yang menerima Saksi-2 (Sdr. Bambang Pratikto)
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-5370-YE warna hitam. An. Agung Widodo (Bon pinjam Barbuk sesuai berita acara Barbuk pada hari Rabu tanggal 17-2-2010 yang ditandatangani oleh yang menerima Saksi-1 (Sdr. Lestiadi Prabowo)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan secata



di Dodiktif Gombong Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu/NRP 310206700 882.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian preman atas warna hitam dan celana warna cokelat bersama Pratu Muhamad Lekan (Saksi-4) menggunakan sepeda motor Honda Megapro Nopol H-2165-HS milik Terdakwa mencari makan di daerah Kauman Blora, selesai makan Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi-4 ke jalan jurusan Purwodadi.

3. Bahwa benar sesampainya di Kauman Blora depan salah satu gang/lorong Terdakwa minta



53



diturunkan sedang Saksi- 4 disuruh pulang kemudian Terdakwa berjalan dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 milik Sdr. Sdr. Bambang Pratikno (Saksi- 2) yang diparkir di samping rumah Ketua RT Sdr. Sarto Jl. Gatot Subroto No. 63 Rt-01 Rw-03 Kel. Kauman Kab. Blora lalu Terdakwa mendekati kemudian merusak lubang kunci kontak dengan memasukkan kunci letter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak diputar ke kanan, selanjutnya dihidupkan dan di bawa ke jalan raya jurusan Blora- Purwodadi.

4. Bahwa benar sesampainya di jalan Jenderal Sudirman Kota Blora sekira pukul 22.00 tepatnya di pertigaan jalan sebelah timur pasar induk Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas/bertabrakan dengan mobil Daihatsu Zebra Nopol S-1946-AA yang dikemudikan oleh Sdr. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryono (Saksi- 8) kemudian Terdakwa ditolong oleh Sdr Lestiadi Prabowo (Saksi- 1) yang membawa sepeda motor Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE yang diparkir dipinggir jalan dengan kondisi mesin hidup.

5. Bahwa benar bersamaan dengan Saksi- 1 akan menolong tiba-tiba Terdakwa berdiri mendekati sepeda motor Saksi- 1 langsung dibawa kemudian diparkirkan di pagar depan rumah Sdr. H. Jono Haryanto, S.Pd (Saksi- 3) di Jl. Reksodiputro lorong Trisula Rt 05 Rw 02 Kel Mlanseng Kec. Bloro, sedangkan Terdakwa pergi ke tempat Sdri. Intan dengan maksud ganti pakaian untuk menghilangkan jejak dengan berpakaian atas warna putih dan celana pendek warna coklat sambil menghubungi Pratu Ismanto (Saksi- 5) setelah dijemput Terdakwa dan Saksi- 5 kembali ke Mayonif-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

410/Alg.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Saksi- 3, Terdakwa mengalami luka retak pada pergelangan kaki sebelah kiri.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.



56



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : “Barang siapa.”
2. Unsur ke-2 : “Mengambil barang sesuatu”.
3. Unsur ke-3 : “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Unsur ke-4 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-1 **Barang siapa**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Kodam-IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ditempatkan sebagai anggota Yonif- 410/Alg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 310206700 882.
3. Bahwa benar, dengan status kepangkatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.



4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa atas nama Agus Setiawan Pratu Nrp. 310206700882 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-2 **Mengambil barang sesuatu**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri



50



dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "Barang" adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian preman atas warna hitam dan celana warna cokelat bersama Pratu Muhamad Lekan (Saksi- 4) menggunakan sepeda motor Honda Megapro Nopol H-2165-HS milik Terdakwa mencari makan di daerah Kauman Blora, selesai makan Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi- 4 ke jalan jurusan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Purwodadi.

2. Bahwa benar sesampainya di Kauman Blora depan salah satu gang/lorong Terdakwa minta diturunkan sedang Saksi-4 disuruh pulang kemudian Terdakwa berjalan dan melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 milik Sdr. Sdr. Bambang Pratikno (Saksi-2) yang diparkir di samping rumah Ketua RT Sdr. Sarto Jl. Gatot Subroto No. 63 Rt-01 Rw-03 Kel. Kauman Kab. Blora lalu Terdakwa mendekati kemudian merusak lubang kunci kontak dengan memasukkan kunci letter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak diputar ke kanan, selanjutnya dihidupkan dan di bawa ke jalan raya jurusan Blora-Purwodadi.



52



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa benar sesampainya di jalan Jenderal Sudirman Kota Blora sekira pukul 22.00 tepatnya di pertigaan jalan sebelah timur pasar induk Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas/bertabrakan dengan mobil Daihatsu Zebra Nopol S-1946-AA yang dikemudikan oleh Sdr. Adi Maryono (Saksi- 8) kemudian Terdakwa ditolong oleh Sdr Lestiadi Prabowo (Saksi- 1) yang membawa sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE dengan kondisi mesin hidup.

4. Bahwa benar bersamaan dengan Saksi- 1 akan menolong tiba-tiba Terdakwa berdiri mendekati sepeda motor Saksi- 1 langsung dibawa kemudian diparkirkan di pagar depan rumah Sdr. H. Jono Haryanto, S.Pd (Saksi- 3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53



di Jl. Reksodiputro lorong Trisula Rt 05 Rw 02 Kel Mlangseng Kec. Blora sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 dan Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE telah terlepas dari penguasaan Sdr. Sdr. Bambang Pratikno (Saksi- 2) dan Sdr Lestiadi Prabowo (Saksi- 1).

5. Bahwa benar baik sepeda motor Honda Supra X 125 milik Sdr. Sdr. Bambang Pratikno (Saksi- 2) yang diparkir di samping rumah Ketua RT Sdr. Sarto Jl. Gatot Subroto No. 63 Rt-01 Rw-03 Kel. Kauman Kab. Blora maupun Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE milik Sdr Lestiadi Prabowo (Saksi- 1) yang diparkir dipinggir jalan pasar induk Blora, berpindahya kedua sepeda motor tersebut bukan karena pemiliknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan akan tetapi dipindahkan oleh
Terdakwa secara paksa.

6. Bahwa benar telah diketahui secara umum
sepeda motor adalah barang (benda) yang
mempunyai nilai ekonomis dengan harga
relatif mahal.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
unsur ke-2 **Mengambil barang sesuatu** telah
terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-3 **Yang sebagian
atau seluruhnya kepunyaan orang lain**, Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud "Seluruhnya atau
sebagian" adalah barang yang diambil oleh pelaku



55



bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X 125 yang diambil Terdakwa adalah milik Sdr. Sdr. Bambang Pratikno (Saksi- 2) demikian juga sepeda motor Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE adalah milik Sdr Lestiadi Prabowo (Saksi- 1) dan bukan milik Terdakwa.
2. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang menerangkan sepeda motor Honda Supra X 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56



sepeda motor Suzuki Shogun X 125 warna hitam Nopol K-5370-YE telah dibelinya dan belum dibalik namakan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **Yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-4 **Dengan maksud unujuk dimiliki secara melawan**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa **Dengan maksud** merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki



barang sesuatu.

Sedangkan **Untuk dimiliki** artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

Melawan Hukum berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



58



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 januari 2008 sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa datang ke rumah Sdri. Menik Widiastuti (saksi- 1) yang sedang mengemas barang-barang di rumahnya karena mau pindah rumah ke Bandungan,

- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi- 1, Terdakwa mengatakan agar kulkas dan TV ditinggal untuk jaminan hutang suami Saksi- 1 yang bernama Sdr. Yuyun tetapi Saksi- 1 tidak mengijin dan ketika Saksi- 1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa telah membawa pulang kulkas dan TV milik Saksi- 1 dibawa pulang ke rumah Twedakwa yang jaraknya sekitar 100 meter dengan cara diboncengkan sepeda motor dengan dibantu oleh seorang warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menyadari batang yang diambil berupa TV dan Kulkas adalah bukan miliknya dan tidak diijinkan oleh pemiliknya tetapi Terdakwa tetap mengambilnya.

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil TV dan Lemari Es milik Saksi- 1 tersebut untuk jaminan utang, karena suami Saksi- 1 yang bernama Yyun telah berhutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tetapi barang yang diambil bukan milik Sdr. Yyun tetapi milik Saksi- 1.

- Bahwa benar dengan telah diambilnya TV dan Lemari Es tersebut Terdakwa telah bermaksud menguasai barang tersebut untuk



70



dimilikinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun



71



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil sepeda motor karena ingin memiliki uang dengan cara mudah.
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan kadar disiplin yang sangat rendah dan mengabaikan aturan hukum yang ada.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 2 mengalami



72



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kerugian karena sepeda motornya mengalami kecelakaan lalu lintas dan mencemarkan citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa Tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :



73



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya dan mengalami kecelakaan sehingga pergelangan kaki sebelah kiri retak.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD dimata Masyarakat khususnya Yonif 410/Alugoro.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat



bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar fotocopy, STNK, Nopol K-2206-KE A.n. pemilik Iwan Susena warna biru silver, alamat Jln. Veteran RT. 05/04 Kel. Bangkle, Kec. Blora, Kab. Blora.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol K-5370-YE, A.n. Pemilik Agung Widodo warna hitam, alamat Ds. Tambaksari RT.01/03 Blora.
- 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman barang buki kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-5370-YE, warna hitam dan sepeda motor honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE warna putih biru



76



(biru silver) .

- 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukan barbuk berupa letter T diketahui dan ditanda tangani oleh Pasi Idik A.n. IGP. Hambali Kapten Cpm/ NRP 515658 dan ditandatangani oleh penyidik atas nama Gatot Hari Santoso, Serma Nrp. 531758.
- 4 (empat) foto barbuk Spm Honda Supra X 125 Nopol K-2206- KB, warna putih biru (biru silver) .
- 3 (tiga) foto Barbuk Spm Suzuki Shogun 125 warna hitam Nopol K 5370- YE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Barang-barang :

- 1 (satu) potong jaket warna hijau
- 1 (satu) potong kaos warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KE, warna biru silver An. Iwan Susena (bon pinjam barang bukti, sesuai berita acara Barbuk pada hari Rabu tanggal 17-2-2010 yang ditandatangani oleh yang menerima Saksi-2 (Sdr. Bambang Pratikto)



78



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopoi K-5370-YE warna hitam. An. Agung Widodo (Bon pinjam Barbuk sesuai berita acara Barbuk pada hari Rabu tanggal 17-2-2010 yang ditandatangani oleh yang menerima Saksi- 1 (Sdr. Lestiadi Prabowo)

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.
2. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa AGUS SETIAWAN PRATU NRP 3102067000882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**"

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :



30



Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy, STNK, Nopol K-2206-KE A.n. pemilik Iwan Susena warna biru silver, alamat Jln. Veteran RT. 05/04 Kel. Bangkle, Kec. Blora, Kab. Blora.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol K-5370-YE, A.n. Pemilik Agung Widodo warna hitam, alamat Ds. Tambaksari RT.01/03 Blora.
- 2 (dua) lembar surat permohonan peminjaman barang buki kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-5370-YE, warna hitam dan sepeda motor honda Supra X 125 Nopol K-



31



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2206- KE warna putih biru (biru silver)

- 1 (satu) lembar berita acara tidak ditemukan barbuk berupa letter T diketahui dan ditanda tangani oleh Pasi Idik A.n. IGP. Hambali Kapten Cpm/ NRP 515658 dan ditandatangani oleh penyidik atas nama Gatot Hari Santoso, Serma Nrp. 531758
- 4 (empat) foto barbuk Spm Honda Supra X 125 Nopol K-2206-KB, warna putih biru (biru silver)
- 3 (tiga) foto Barbuk Spm Suzuki Shogun 125 warna hitam Nopol K-5370-YE.



32



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) potong jaket warna hijau .
- 1 (satu) potong kaos warna hijau .
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



33



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 2 Juni 2010** dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893** Panitera Lettu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Hakim Anggota I



34

CAP/TTD

Yuhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

CAP/TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Achmad Suprpto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 565100

Panitera

CAP/TTD

R. Faharuddin, S.H.
Lettu Sus NRP 534531



35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Lettu Sus NRP 534531